

**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGELOLA ARISAN X DESA  
MARGOMULYO KABUPATEN TUBAN YANG DIDASARKAN PADA  
PERJANJIAN LISAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**ROSSYTA KHOIRALA**  
**NPM. 19071010026**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
SURABAYA  
2023**

**URAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGELOLA ARISAN X DESA  
MARGOMULYO KABUPATEN TUBAN YANG DIDASARKAN PADA**

**PERJANJIAN LISAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

**ROSSYTA KHOIRALA**  
NPM. 19071010026

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN/SEMINAR SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN ARISAN  
SECARA LISAN**

**(STUDI KASUS WANPRESTASI PENGELOLA ARISAN DI DESA  
MARGOMULYO KABUPATEN TUBAN)**

Ditulis oleh:

**Rossyta Khoirala**  
19071010026

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian/Seminar Skripsi Pada tanggal 6 Maret 2023

Menyetujui,  
**PEMBIMBING**

  
**Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.**  
NIP. 19911128 201803 2 001

Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur**

  
**Dr. Ertien Rining Nawanesari, M.Si.**  
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGELOLA ARISAN X  
DESA MARGOMULYO KABUPATEN TUBAN YANG DIDASARKAN  
PADA PERJANJIAN LISAN**

Ditulis oleh:

Rossyta Khoirala  
19071010026

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada  
Tanggal 31 Maret 2023

Menyetujui,

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI:**

  
Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.  
NIP. 19911128 201803 2 001

1.

  
Sri Maharam, M.L.V.M., S.H., M.H.  
NIP. 19740803 200212 2 001

3.

  
Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.  
NIP. 2019910721 222

  
Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.  
NIP. 19911128 201803 2 001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur**

  
Dr. Ertien Rinie Nawangsari, M.Si  
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGELOLA ARISAN X  
DESA MARGOMULYO KABUPATEN TUBAN YANG DIDASARKAN  
PADA PERJANJIAN LISAN**

Ditulis oleh:

Rossyta Khoirala

19071010026

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada  
Tanggal, 13 April 2023

Menyetujui,

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI:**

1.

Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.  
NIP. 19911128 201803 2 001

Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.  
NIP. 19740803 200212 2 001

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.  
NPT. 2011 19910721 222

3.

Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.  
NIP. 19911128 201803 2 001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur**

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rossyta Khoirala  
Tempat & Tanggal Lahir : Tuban, 24 Oktober 2000  
NPM : 19071010026  
Kosentrasi : Perdata  
Alamat : Ds. Margomulyo Rt.01. Rw.02 Kec. Kerek Kab. Tuban

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGELOLA ARISAN X DESA MARGOMULYO KABUPATEN TUBAN YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN LISAN”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab batas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 13 April 2023

Menyetujui,  
PEMBIMBING



Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H  
NIP. 19911128 201803 2 001

Penulis



Rossyta Khoirala.  
NPM. 19071010026

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puja dan Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini sampai dengan selesai. Disini penulis mengambil judul **“UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGELOLA ARISAN X DESA MARGOMULYO KABUPATEN TUBAN YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN LISAN”**.

Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan kelulusan Program Sarjana Strata 1 (S1) Hukum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Penulis Skripsi ini, sadar bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala beserta Staf Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Terimakasih kepada kedua orang tua, kakak, dan kakak ipar saya yang selalu memberi dukungan semangat dalam hidup saya agar menjadi orang yang berguna dan sukses selalu, serta memberikan dukungan moril dan doa restu selama ini untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Terimakasih juga untuk tim Rantau Yanna, Fafa, mega dan Nadea, serta perkumpulan persambatan duniawi mitha, cece, dhaniar, aurel, salwa dan teman-teman tercinta saya di Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan do'anya.
11. Terimakasih untuk diri saya sendiri yang tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah, menyelesaikan Skripsi ini, dan dapat



menyelesaikan segala hal yang harus diselesaikan dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini. Penulis sangat berharap semoga Skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman baik dari penulis maupun bagi pembaca.

Surabaya, 24 Februari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SEMINAR SKRIPSI .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>IV</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XV</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XVI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Peneltian .....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2. Manfaat Praktis .....	9
1.5. Tinjauan Pustaka .....	10
1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	10
1.5.1.1. Pengertian Perjanjian .....	10

1.5.1.2. Asas-Asas Perjanjian .....	12
1.5.1.3. Bentuk Perjanjian .....	16
1.5.1.4. Syarat Sah Perjanjian .....	17
1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Perikatan .....	20
1.5.2.1. Pengertian Perikatan .....	20
1.5.2.2. Objek Perikatan .....	21
1.5.2.3. Subjek Perikatan .....	22
1.5.2.4. Macam-Macam Perikatan .....	22
1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Arisan .....	25
1.5.3.1. Pengertian Arisan .....	25
1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .....	26
1.5.4.1. Pengertian Wanprestasi .....	26
1.5.5. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa .....	29
1.5.5.1. Upaya Penyelesaian Sengketa .....	29
1.5.5.2. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi .....	30
1.5.5.3. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi .....	31
1.6. Metode Penelitian .....	32
1.6.1. Jenis Penelitian .....	32
1.6.2. Sumber Data .....	34
1.6.2.1. Data Primer .....	34
1.6.2.2. Data Sekunder .....	34
1.6.2.3. Data Tersier .....	35

1.6.3. Metode Pengumpulan Data .....	35
1.6.3.1. Interview atau wawancara .....	35
1.6.3.2. Observasi .....	36
1.6.3.3. Studi Pustaka .....	36
1.6.4. Metode Analisis Data .....	36
1.6.5. Lokasi Penelitian .....	37
1.6.6. Waktu Penelitian .....	38
1.6.7. Sistematika Penulisan .....	38
<b>BAB II KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN ARISAN SECARA LISAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>	<b>40</b>
2.1. Pengaturan Perjanjian Lisan Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	40
2.2. Kekuatan Mengikat Perjanjian Arisan Secara Lisan Berdasarkan Hukum Perdata .....	43
2.3. Pembuktian Perjanjian Lisan Dalam Hukum Acara Perdata .....	49
<b>BAB III UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA BAGI ANGGOTA ARISAN YANG TELAH DIRUGIKAN OLEH PENGELOLA ARISAN WANPRESTASI DI DESA MARGOMULYO KABUPATEN TUBAN .....</b>	<b>54</b>
3.1. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Pengelola Arisan Terhadap Anggota Arisan Di Desa Margomulyo Kabupaten Tuban .....	54
3.2. Upaya Penyelesaian Sengketa Bagi Anggota Arisan Yang Telah Dirugikan Oleh Pengelola Arisan Wanprestasi Di Desa Margomulyo Kabupaten Tuban .....	59
3.2.1. Upaya Penyelesaian Sengketa secara Litigasi .....	60
3.2.2. Upaya Penyelesaian Sengketa secara Non Litigasi .....	62

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>68</b>
4.1. Kesimpulan .....	68
4.2. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>72</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> : Grup <i>Whatshaap</i> Arisan Tgl 30.....	56
--	----

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> : Data Kerugian Anggota Arisan.....	58
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Draf Wawancara
- Lampiran 2 : Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 3 : Transkrip Sementara
- Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 8 : Hasil Turnitin
- Lampiran 9 : Sertifikat Seminar
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 11 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR**

Nama Mahasiswa : Rossyta Khoirala  
NPM : 19071010026  
Tempat & Tanggal Lahir : Tuban, 24 Oktober 2000  
Program Studi : Hukum  
Judul :

**“UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGELOLA ARISAN X  
DESA MARGOMULYO KABUPATEN TUBAN YANG DIDASARKAN  
PADA PERJANJIAN LISAN”**

**ABSTRAK**

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang dengan sistem diundi untuk menentukan siapa yang berhak memperolehnya, dilakukan secara teratur pada waktu yang sudah ditentukan hingga semua anggota memperolehnya. Arisan seringkali dilakukan orang-orang sekitar dan diakui sebagai bentuk perjanjian yang sering dilakukan atas dasar kata sepakat. Sebagaimana pada kegiatan arisan di Desa Margomulyo Kabupaten Tuban dalam praktiknya perjanjian arisan dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan para pihak. Sehingga apabila terjadi wanprestasi bagaimana dengan kekuatan mengikat dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat secara lisan, serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam kegiatan arisan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum secara nyata dengan meneliti bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian dan pendekatan studi kasus yang sering muncul dan terjadi ditengah masyarakat membutuhkan penyelesaian atau pemecahan dari segi hukumnya.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai Kekuatan hukum perjanjian arisan secara lisan berdasarkan hukum positif di Indonesia yang mana terkait perjanjian diatur dalam kitab undang-undang hukun perdata. Bentuk wanprestasi yang dilakukan pengelola arisan terhadap anggota arisan tersebut dimana setiap perbuatan harus dibuktikan. Upaya penyelesaian sengketa bagi anggota arisan yang telah dirugikan oleh pengelola arisan wanprestasi di desa margomulyo kabupaten Tuban.

**Kata Kunci: Arisan, Wanprestasi, Perjanjian Lisan, Penyelesaian Sengketa.**